



PUTUSAN

Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Thalak antara:

Saipul Bahri Bin Hanif Jauhari Ttl, Kuta, 28-06-1997, umur 24 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nik: 5272032806970002 tanggal 21-03-2016, tempat kediaman di Lingkungan Pelita RT.009 RW.004 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, Ttl, Bima, 08-02-1995, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.021 (belakang terminal) Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Bima, dengan register Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm. tanggal 27 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 1 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/82/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima selama 7 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Muhamad Janwar (L) lahir tanggal 04-01-2014

2. Humairah Saqila (P) lahir tanggal 16-09-2018;

4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon cemburu tanpa memiliki bukti;

b. Termohon bersifat keras kepala, sulit diatur dan suka melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon serta berteriak-teriak di depan orang banyak;

c. Termohon seringkali menuntut cerai pada Pemohon;

d. Termohon suka membuka aib rumah tangga/merusak nama baik Pemohon di media sosial (facebook);

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 2 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa setiap persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan dengan dibantu Dani Haswar, S.H.I. sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian. Sedangkan pokok sengketa mengenai perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon dan Termohon dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan selengkapnyanya sebagaimana termuat

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 3 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2019;
- Bahwa, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon aal berumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima sampai bulan Juli 2021, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa, Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang keduanya saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan sejak Desember 2019, sedangkan mengenai penyebabnya bukan Termohon sering pergi meninggalkan rumah itu tanpa alasan, tetapi yang benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah itu Termohon ke Papua untuk mengantar dan menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang sekolah di Papua dan itu atas semua atas persetujuan dan yang menyuruh adalah Termohon sampai yang membelikan tiket juga Pemohon;
- Bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai pisah rumah sejak Juli 2021 sampai sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan dan tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa, Termohon sebenarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Termohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 4 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan
3. Nafkah atas 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang keduanya saat ini diasuh Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Karena Pemohon adalah Wiraswasta (Usaha Bengkel Sepeda Motor) yang mempunyai Gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan semua tuntutan balik tersebut telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 1 November 2021;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan replik secara lisan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 November 2021 dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon membenarkan dalil bantahan Termohon yang menyatakan Termohon sering pergi itu karena mengantar dan menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang sekolah di Papua, namun Pemohon tidak setuju anak Pemohon sekolah di sana dan kepergian Termohon tersebut tidak atas ijin dari Pemohon dan Pemohon tidak membelikan tiket Termohon;
- Bahwa, Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pemohon menyatakan menerima dan menyanggupi tuntutan balik (gugatan rekonsvansi) dari Termohon mengenai pembayaran Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan Nafkah atas 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang saat ini diasuh oleh Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya yang seluruhnya sudah disepakati dalam mediasi dan

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 5 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 28 Oktober 2021;

- Bahwa, Pemohon membenarkan pekerjaannya adalah Wiraswasta (Usaha Bengkel Motor) dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan mengenai tuntutan balik (gugatan rekonvensi), Termohon menerima kesanggupan Pemohon mengenai pemenuhan tuntutan balik (gugatan rekonvensi);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suwardin, Nomor 470.474.21/710/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **110/10/IV/2006** tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap kedua bukti surat tersebut dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi-Saksi

1. **Mursalin bin M Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 6 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Pemohon di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sampai bulan Juni 2021, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan Termohon yang sering pergi meninggalkan Pemohon berbulan-bulan tanpa ijin Pemohon (suami);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon an Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

2. Ridwan bin Usman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 7 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Pemohon di Desa Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sampai bulan Juni 2021, setelah itu pisah rumah;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan Termohon yang sering pergi meninggalkan Pemohon berbulan-bulan tanpa ijin Pemohon (suami);
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon an Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, guna meneguhkan dalil bantahannya sekaligus dalil/alasan gugatan rekonsensinya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Kuasanya;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 8 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mengenai tuntutan balik (gugatan rekonvensi) dari Termohon, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya, yaitu untuk Nafkah Iddah selama 3 (tiga) setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan Nafkah atas 2 orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan berat untuk bercerai dengan Pemohon, namun bilan Pemohon tetap bekeinginan menceraikan Termohon, maka Termohon menerima kesanggupan dari Pemohon untuk membayar tuntutan balik (gugatan rekonvensi) yang diajukan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sama-sama mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 9 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator dari Pengadilan Agama Bima, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2021, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan tanpa ijin Pemohon (suami), sehingga sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri. Oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban begitu juga Pemohon telah menyampaikan replik dan atas replik tersebut Termohon juga menyampaikan duplik selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon telah ternyata sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian yang lainnya dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menemukan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah:

- Bahwa, benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 10 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah sejak tanggal 23 Maret 2006 yang sampai saat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang keduanya saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa, benar tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Termohon membenarkan dalil Pemohon mengenai sejak Juni 2021 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan dan tidak saling pedulikan lagi karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, benar selama berselisih dan bertengkar serta berpisah rumah sudah sering ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, benar Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx (Usaha Bengkel Motor) dengan penghasilan setiap bulannya sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan, tetapi yang benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah itu Termohon ke Papua untuk mengantar dan menjenguk anak Pemohon dan Termohon yang sekolah di Papua dan itu atas semua atas persetujuan dan yang menyuruh adalah Termohon sampai yang membelikan tiket juga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan sebagian lainnya diakui dengan klausula oleh Termohon,

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 11 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon dan Termohon sama-sama diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Pemohon harus membuktikan dalil yang dibantah Termohon, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil klausula bantahannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan beban pembuktian di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus yang mempunyai aturan khusus juga (*leg spesialis*) serta karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan petenggaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon juga tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan perceraian dan Majelis Hakim perlu pula untuk mendengarkan keterangan orang terdekat dan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian di atas, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 12 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di atas merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi-saksi sendiri menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Mei 2021 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tindakan Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah ke Papua untuk menjenguk anak yang sekolah sampai berbulan-bulan dalam waktu yang lama, sehingga sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 23 Maret 2006;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 13 dari 26 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tindakan Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah ke Papua untuk menjenguk anak yang sekolah sampai berbulan-bulan dalam waktu yang lama;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sejak bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah pudar, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak lagi mampu bermu'asyarah secara baik yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 14 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat *Al-Baqoroh* ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talakh (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah SWT memberikan jalan keluar kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun dengan Termohon dengan alasan apapun, menurut Majelis, telah cukup membuktikan bahwa ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah lepas, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut juga telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga *terlepas dari siapa yang salah dalam kasus ini*, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan, karena apabila dipertahankan justru dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, bagi Pemohon atau Termohon bahkan kedua-duanya sekaligus, sehingga pada akhirnya perkawinan yang demikian

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 15 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh syari'at Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bima (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban lisannya, selain menyampaikan dalil jawaban mengenai pokok perkara, Termohon dalam Konvensi juga

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 16 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (gugatan reconvensi) maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi adalah Penggugat Reconvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi adalah menuntut kepada Tergugat Reconvensi untuk memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan Nafkah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan dalil/alasan bahwa Tergugat Reconvensi bekerja sebagai xxxxxxxxxx (Usaha Bengkel Sepeda Motor) yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi tersebut Tergugat Reconvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menerima dan menyanggupi untuk memberi Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan Nafkah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan dalil/alasan bahwa Tergugat Reconvensi bekerja sebagai Karyawan Perusahaan yang mempunyai penghasilan/gaji sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah ternyata dalil-dalil gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi telah diakui oleh Tergugat Reconvensi seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan Pasal 311 R.Bg. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan reconvensi yang telah diakui Tergugat Tekonvensi sebagaimana disebutkan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 17 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pertimbangan alat-alat bukti dalam konvensi sebagaimana diuraikan di atas serta jawab menjawab mengenai gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang berkenaan dengan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- a) Bahwa, permohonan Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan dengan memberi izin kepada Tergugat Rekonsensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
- b) Bahwa, terjadinya pisah rumah antara antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi disebabkan karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan sampai Tergugat Rekonsensi mengusir Penggugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama (Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan *nuzus*);
- c) Bahwa, antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berhubungan selayaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
- d) Bahwa, Tergugat Rekonsensi dalam keadaan tidak hamil;
- e) Bahwa, tuntutan balik (gugatan rekonsensi) dari Penggugat Rekonsensi berupa Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram; dan Nafkah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya telah disanggupi seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi;
- f) Bahwa, Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai xxxxxxxxxx (Usaha Bengkel Sepeda Motor) yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 18 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan rekonsvansi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi bersamaan dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg. secara formil gugatan rekonsvansi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi ada 2 (dua) jenis, yaitu gugatan nafkah iddah dan gugatan Mut'ah, maka secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Gugatan Rekonsvansi Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai Nafkah Iddah berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hanya dapat diberikan kepada bekas isteri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sedangkan dalam pertimbangan mengenai konvensi serta fakta huruf (a) di atas Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat Rekonsvansi dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dan ternyata pula bahwa berdasarkan fakta huruf (b) dan (c) di atas Penggugat Rekonsvansi tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka gugatan rekonsvansi tersebut secara materiil dinyatakan telah berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat dikabulkan. Pendapat tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dan pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Qiyas terhadap Surat at-thalaq ayat 6 tentang kewajiban memberi nafkah iddah kepada isteri yang diceraikan dalam kondisi hamil, yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 118:

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 19 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: "Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi pembayaran Nafkah Iddah dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran dari Nafkah Iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsvansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi telah sama-sama terjadi kesepakatan, dimana Tergugat Rekonsvansi menyanggupi gugatan rekonsvansi atas Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonsvansi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi atas pembayaran Nafkah Iddah dinyatakan dengan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonsvansi berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Gugatan Rekonsvansi Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvansi mengenai Mut'ah (kenang-kenangan/penghibur) Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Tergugat Rekonsvansi untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsvansi dinyatakan dikabulkan dan berdasarkan fakta huruf (b) ternyata Penggugat Rekonsvansi *ba'da al-dukhul* meskipun belum dikaruniai keturunan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai Mut'ah tersebut dapat dikabulkan. Pendapat tersebut juga bersesuaian dengan firman Allah SWT dan dalil-dalil fikih antara lain dalam:

1. Surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya), Mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 20 dari 26 hal.



2. Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi Mut'ah kepada isteri (yang dicerai) yang telah dicampuri";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi pembayaran Mut'ah dinyatakan dapat dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besaran dari Mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta huruf (f) di atas ternyata Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah sepakat mengenai bentuk dan besaran Mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat Rekonsensi atas Mut'ah (kenang-kenangan/penghibur) dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa emas seberat 2 (dua) gram emas;

Pembayaran Kewajiban Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 21 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan Hasil Rumusan Rapat Kamar Agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madliyah) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 22 dari 26 hal.



dan kepatian hukum bagi Perempuan, dalam perkara *aquo* adalah Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan dictum kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) atas beban pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut di atas harus dilaksanakan (diserahkan) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri (Tergugat Rekonvensi) tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (ridha);

3. **Gugatan Rekonvensi Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah anak berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, sedangkan berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa perceraian dalam perkara *a quo* adalah kehendak Tergugat rekonvensi (cerai talak) dan 2 (dua) orang anak dari Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) yang keduanya belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa) saat ini ikut dan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut secara materiiil dinyatakan telah berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai besarnya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran dari nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam persidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat mengenai nominal/besaran nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan ternyata pula terdapat fakta bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta yang mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 23 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsvansi mengenai nafkah 2 (dua) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar nafkah atas 2 (dua) orang anak dari Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SAIPUL BAHRI BIN HANIF JAUHARI**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**RININGSIH BINTI JUFRIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) gram;

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 24 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: 1. Fadillah Imawati (umur 16 tahun), dan 2. Arinda Dwijaifah (umur 10 tahun) setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukiminin** dan **Dani Haswar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasanya serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.,

M.H.

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 25 dari 26 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 0.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 350.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang Sama

Bunyinya dengan Putusan Aslinya;

Oleh Panitera,

Drs. H. Ikhlas

Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2021/PA.Bm., hlm. 26 dari 26 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)